

Analisis Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Analysis of fiduciary guarantees against debtors making failure to pay after Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019

Cristhananta Sindoro¹, Zaenal Arifin²

Musfiratul Ilmi³, Diah Sulistyani Ratna Sediati⁴

^{1,2,4}Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Hasannudin, Makassar, Indonesia
sindoromedia@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to formulate problems regarding the post-Constitutional Court Decision on fiduciary guarantees. This research is to show that the decision of Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII / 2019 has provided very good protection to debtors, but it is still important to educate and socialize regarding this decision. The urgency of this research emphasizes the change in the mechanism of execution of fiduciary guarantees, and the need for legal improvement for debtors, seeing that in the field there are still rampant eagle eyes. The research method used is normative juridical. The novelty of research on the impact of the Constitutional Court's decision regarding changes in the provisions for the implementation of execution, analyzing the problems in the field, there are still many people who do not understand fiduciary guarantees. The results of the research need education and socialization to the public to find out the importance of fiduciary guarantees, as well as stricter government supervision of eagle eyes activities, and the need for changes in laws and regulations related to the procedures for implementing the execution of fiduciary guarantees. The results of the research on the role of the government to socialize the execution mechanism of fiduciary guarantees, fiduciary guarantee law must always be developed, and debtors or creditors must understand the mechanism of execution of fiduciary guarantees.

Keywords: Agreement; Fiduciary; Default; Guarantee Agreement

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk dalam merumuskan permasalahan tentang pasca Putusan MK terhadap jaminan fidusia. Penelitian ini untuk menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan perlindungan yang sangat baik kepada debitur, tetapi memang masih penting adanya edukasi dan sosialisasi terkait putusan ini. Urgensi penelitian ini menekankan pada adanya perubahan mekanisme eksekusi jaminan fidusia, dan perlu adanya peningkatan hukum bagi debitur, melihat dilapangan masih maraknya mata elang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Kebaharuan penelitian dampak dari putusan MK terkait perubahan ketentuan pelaksanaan eksekusi, menganalisis permasalahan dilapangan masih banyak masyarakat yang kurang paham dengan jaminan fidusia. Hasil penelitian perlu adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui pentingnya jaminan fidusia, serta pengawasan dari pemerintah lebih ketat terhadap kegiatan mata elang, dan perlu adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait tata cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Hasil penelitian peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi mekanisme eksekusi dari jaminan fidusia, hukum jaminan fidusia harus selalu dikembangkan, dan debitur atau kreditur wajib paham dengan mekanisme eksekusi jaminan fidusia.

Kata kunci: Kesepakatan; Perjanjian Jaminan Fidusia; Wanprestasi

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan dari masyarakat untuk bisa mengkonsumsi barang ataupun jasa memang terus meningkat, ini akibat dari tumbuhnya aktifitas ekonomi yang masif di Indonesia. Meningkatkan konsumsi ekonomi ini tentu menjadi peluang yang sangat besar bagi para penyedia jasa keuangan itu sendiri. Aktifitas bisnis keuangan, maupun berdagangan yang meningkat telah membuat masyarakat menjadi tergerak karena stimulus dan pada akhirnya lahir lembaga pembiayaan yang non bank (LKNB). Lembaga ini telah memberikan banyak fasilitas yang cukup membantu masyarakat dalam sistem pembayaran angsuran (kredit).¹

Pemberian pembiayaan ini akan diberikan kepada pihak konsumen yang selaku sebagai debitur yang lalu akan menjadi hutang yang nialinya sesuai dengan bunga yang telah diperjanjikan. Sifat dari perjanjian pembiayaan mengandung dari pokok dalam bentuk hutang, sehingga lembaga pembiayaan akan membutuhkan jaminan (*coleteral*) sesuai dengan dana yang dikeluarkan dan di ikat dengan perjanjian jaminan fidusia. Lahirnya jaminan fidusia juga tidak dilepaskan dari (pihak lembaga pembiayaan). Jaminan dari fidusia ini, tidak hanya sekedar dari mengakseptasi atau dengan ketentuan yang sesuai dengan klausa perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak Meminimalisir resiko perusahaan dalam melakukan pembiayaan tentu membutuhkan adanya jaminan dair konsumen. Fungsi dari jaminan sendiri untuk memberikan keyakinan dan keamanan bagi kreditur yang telah memperhitungkan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, agar tidak menjadi wanprestasi.²

Pengajuan kredit sendiri, akan disertai dengan penyerahan jaminan, yang bertujuan untuk dapat memberikan perlindungan dari kepentingan kreditur ataupun debitur. Hukum perdata mengatur atas jamiann dari sebagai lembaga hukum yang telah melahirkan dari asas hukum yang memiliki kedudukan yang penting dalam ekonomi. Jaminan yang cukup sangat banyak di Indonesia adalah fidusia. Objek dari pembiayaan lahir akibat adanya perjanjian antar kreditur (pembiayaan) dan dengan konsumen (debitur) sehingga apa yang telah dijaminan telah menjadi jaminan fidusia, akibatnya bila terjadi wanprestasi, tentu akan mengacu pada dasar perjanjian pembiayaan sesuai dengan UU Jaminan Fidusia. Konsumen(debitur) telah melakukan tindakan wanprestasi, perusahaan pembiayaan (kreditur) tidak hanya boleh berhak menjual barang jaminan dari penjualan untuk nantinya digunakan untuk melunasi hutang.³

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah menimbulkan polemik karena dikeluarkannya uji meteril yang telah memberikan permasalahan dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia itu, sehingga kredtiur tidak dapat lagi bisa eksekusi jaminan fidusia secara paksa, sehingga debitur tidak akan bisa mengaku wanprestasi dan debitur juga keberatan jika harus menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia itu, tapi disisi lain akan memunculkan

¹ Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat," Masalah-Masalah Hukum 43, no. 1 (2014), Hal. 97

² Robert Bouzen and Ashibly Ashibly, 'Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019', *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (29 December 2021): 137–48, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8907>.

³ Vincenzo Verano M Keraf, 'Analisis Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 18/PUU-XVII/2019', *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 25 September 2021, 57–67, <https://doi.org/10.54367/fiat.v2i1.1427>.

peluang untuk menjadi hambatan bagi dunia usaha keuangan karena proses eksekusi dan juga untuk menjadi dari objek jaminan fidusia tidak lagi mudah, sebelum adanya putusan MK. Kreditur melihat dampak putusan MK akan berdampak pada kepastian hukum bagi kreditur atas eksekusi objek jaminan fidusia. Putusan MK ini akan hanya merumuskan solusi terkait praktik maupun pelaksanaan eksekusi itu, sehingga Pasal 15 UU Jaminan Fidusia memberikan eksekutorial dalam jaminan fidusia, agar prinsip trobosan dari hukum yang fundamental tidak akan dianggap merubah dari prinsip dasar jaminan fidusia.⁴

Urgensi dari penelitian ini sebenarnya tidak jauh, dari banyaknya permasalahan khususnya Masyarakat yang tidak mengetahui terkait jaminan fidusia ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Sebelum putusan tersebut, kreditur dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. Namun, setelah putusan tersebut, kreditur harus melalui pengadilan untuk mendapatkan putusan eksekusi. Perubahan ini telah menimbulkan permasalahan baru, yaitu masih banyaknya kasus masyarakat yang tidak paham fidusia dan kendaraan bermotor diambil oleh mata elang atau depkolektor. Masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas eksekusi jaminan fidusia di pengadilan. Akibatnya, mereka tidak dapat membela diri dan kendaraan bermotornya diambil secara paksa.

Oleh karena itu, penelitian tentang analisis jaminan fidusia terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan banyaknya kasus masyarakat tidak paham fidusia, kendaraan bermotor diambil mata elang atau *dept colector* sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif tentang jaminan fidusia dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan yang masih terjadi di lapangan. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian utama atau pokok dari perjanjian, sehingga kita akan menjumpai dalam perjanjian kredit, ataupun hutang dan perjanjian lainnya, perjanjian fidusia juga sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*).⁵

Penelitian serupa pernah dibuat Ong berfokus pada kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia memerlukan syarat adanya kesepakatan tentang wanprestasi dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan, serta ada tidaknya wanprestasi ditentukan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menyatakan adanya wanprestasi. Kelebihannya memungkinkan kreditur untuk bisa eksekusi jaminan tanpa pengadilan, jika debitur ciderja janji. Kelemahan dari penelitian ini debitur yang tidak kooperatif bisa mungkin tidak mau menyerahkan objek jamiann secara sukarela, penelitian ini juga menimbulkan perselisihan antara debitur dan kreditur.

⁴ Andhyka Muchtar, 'Akibat Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Kewenangan Lembaga Peradilan Dalam Memutus Eksekusi Jaminan Fidusia', *Diversi : Jurnal Hukum* 7, no. 2 (17 Desember 2021): 343, <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.1413>.

⁵ Saut Parulian Manurung And Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo, 'Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-Xvii/2019', *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (15 October 2021): 284, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.3197>.

Artikel Nabila juga meneliti hal yang sama tetapi memiliki kekurangan pada kekuatan eksekutorial memiliki kelemahan salah satunya memerlukan adanya syarat kesepakatan tentang wanprestasi dan debitur secara sukarela untuk menyerahkan objek, untuk mengatasi hal ini bisa diberikan penjelasan bagaimana mekanisme eksekusi jaminan fidusia jika debitur tidak kooperatif, dan definisi dari wanprestasi ini. Kelebihan akan memungkinkan kreditur untuk bisa eksekusi jaminan fidusia ini.⁶

Sedangkan artikel dari Nurul meneliti serupa tetapi tidak banyak perubahan karena sebenarnya terkait dengan hak eksekutorialnya sertifikat jaminan fidusia akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang berkepentingan seperti kreditur penerima fidusia dan debitur, putusan menyebutkan bahwa titel sertifikat jaminan fidusia tidak berlaku, sehingga tidak dapat eksekusi objek jaminan fidusia secara langsung, kreditur harus melalui pengadilan, prosedur ini tentu akan ribet dan berbelit belit, sehingga perlunya ada peninjauan kembali agar proposional bagi kedua belah pihak antar kreditur dan debitur.⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah tata cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Sebelum putusan tersebut, kreditur penerima fidusia (KPF) dapat melakukan eksekusi secara langsung (parate eksekusi) atas objek jaminan fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi. Namun, setelah putusan tersebut, KPF harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Perubahan ini menimbulkan beberapa implikasi bagi kreditur dan debitur. Bagi kreditur, perubahan ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat. Pasalnya, KPF tidak lagi dapat melakukan eksekusi secara sewenang-wenang. KPF harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri dan mendapatkan izin dari pengadilan. Hal ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak debitur.⁸ Tujuan penelitian ini untuk dalam merumuskan permasalahan tentang pasca Putusan MK terhadap jaminan fidusia

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yaitu normatif atau bisa disebut juga dengan studi kepustakaan. "Merupakan penelitian hukum yang meneliti melalui bahan Pustaka atau juga dengan sekunder". Metode penelitian ini mendapatkan data ataupun juga informasi secara menyeluruh baik dari data maupun informasi yang memang bersifat normatif dari bahan hukum primer, sekunder maupun bahan tersier. Norma hukum yang berlaku juga mengatur akibat dari perjanjian pembiayaan dari jaminan fidusia ketika meamng terjadinya wanprestasi dalam perjanjian. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Spesifikasi penelitian Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif analisis. Deskriptif artinya menggambarkan mengenai segala sesuatu yang ada, dilaksanakan sistematis dan kronologis berdasarkan kaidah ilmiah. Analisis keilmuan adalah sedapat mungkin data yang

⁶ Sarika, Cut Nabilla. *Analisis Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. Diss. Universitas Sumatera Utara, 2021.

⁷ Ma'rifah, Nurul. "Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021." *Notary Law Journal* 1.2 (2022): 204-226.

⁸ Undang-Undang Jaminan Fidusia, 1999, no.42

diperoleh akan dianalisis, baik secara konseptual maupun penerapannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan menggunakan bahan jenis data sekunder dan beberapa hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersiar, dan penyajian melalui analisa kualitatif.⁹ Dalam melakukan analisis terhadap dari bahan hukum yang akan dilakukan akan menggunakan penalaran yang sifatnya adalah deduktif yang memiliki makna dari awal pengetahuan yang memang bersifat umum dan dapat diperoleh dari juga peraturan perundang-undangan.¹⁰

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyelesaian hukum Fidusia secara Litigasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Pasal 1 ayat (1) UU Jaminan fidusia disebutkan “Fidusia merupakan pengalih hak kepemilikan suatu benda atas dari dasar adanya kepercayaan dengan ketentuan memang benda dari kepemilikannya tentu harus tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut”. Pasal 1 ayat (2) juga menjelaskan “Jaminan fidusia merupakan hal dari benda bergerak yang baik berwujud, ataupun tidak berwujud sehingga khususnya tidak membebani dari UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan akan tetap ada di sisi pemberi fidusia. Jika jaminan fidusia tidak didaftarkan tentu akan dapat kurang menjamin dari kepentingan pihak yang telah menerima fidusia. Debitur juga akan bisa terbebani dari benda yang telah dibebani dari pihak lain tanpa sepengetahuan penerima dari fidusia. Melihat bahwa perolehan kredit itu juga lahir karena adanya perjanjian pokok, yakni merupakan kredit yang disetujui dan ditandatanganinya.¹¹ Pendaftaran fidusia bisa melakukan eksekusi dari barang jaminan tanpa segera menunggu putusan pengadilan, sehingga kondisi ini juga dapat memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan khususnya untuk menarik dari ganti rugi pembiayaan, tapi sejak berlakunya Putusan MK ini akan lebih mempersulit lembaga keuangan untuk melakukan hal tersebut.¹²

Perkara yang dibawa ke pengadilan adalah karena litigasi atau pelanggaran hak satu pihak terhadap pihak lain, yang mengakibatkan kerugian pihak yang dirugikan. Pertama, perselisihan dapat diselesaikan dengan baik dan damai. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara damai, itu harus diselesaikan dan diadili oleh pengadilan. Pertama, sengketa hukum didasarkan pada janji para pihak yang tidak dipenuhi (wanprestasi) terhadap komitmen yang timbul dari perjanjian. Kedua, perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) atau perselisihan yang berdasarkan perbuatan melawan hukum. Hukum acara perdata mengatur bagaimana pihak-pihak yang percaya bahwa hak-hak mereka telah dilanggar membawa kasus ke pengadilan dengan cara yang sama seperti hakim meninjau dan memutuskan kasus. Hukum acara perdata adalah hukum perdata formal yang mendefinisikan dan mengatur tata cara penerapan hukum perdata substantif.

⁹ Ari Wiryadinata, ‘Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019’, *Nagari Law Review* 3, no. 2 (28 April 2020): 84, <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.84-99.2020>.

¹⁰ Bouzen and Ashibly, ‘Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019’.

¹¹ Muhammad Hilmi Akhsin and Anis Mashdurohatur, ‘Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999’, *Jurnal Akta* 4, no. 3 (10 September 2017): 485, <https://doi.org/10.30659/akta.v4i3.1825>.

¹² Apul Oloan Sipahutar et al., ‘Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi’, *Jurnal USM Law Review* 5, No. 1 (23 April 2022): 144, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254>.

Tujuannya agar hukum perdata bukan sekedar kumpulan pasal-pasal, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum acara perdata ada dua macam, aduan dan gugatan, dalam hal terjadi perselisihan atau pertentangan yang perlu diselesaikan dan diputus oleh pengadilan, untuk mendapat putusan dari pengadilan harus dilakukan suatu proses. Untuk mendapatkan putusan, perkara tersebut akan dipertimbangkan dan diselesaikan sesuai dengan proses di depan pengadilan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa setelah menerima permohonan dan tata cara di persidangan seperti konsiliasi, pemeriksaan, dan pembuktian, maka hasil akhir perkara ini adalah putusan hakim. Sofyan Muchtar berpendapat bahwa pembuktian adalah proses penguatan dalil suatu dakwaan atau persidangan, dan merupakan kunci untuk memenangkan suatu persidangan. Pembuktian ini merupakan bagian dari hukum formil yang dimaksudkan untuk menegakkan dan menjaga perlindungan hukum isi.¹³

Penyelesaian dalam sengketa hukum perdata ini memang dapat diselesaikan juga dengan cara litigasi dan non litigasi. Upaya hukum litigasi sendiri merupakan upaya dari penyelesaian sengketa yang akan melalui jalur pengadilan baik pengadilan agama atau juga pengadilan negeri sesuai juga dengan wewenang dalam menyelesaikan masalah tersebut. Upaya hukum non litigasi juga merupakan proyek penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang telah didasarkan kepada hukum, sehingga penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada dalam penyelesaian yang berkualitas tinggi, dan karena itu maka akan diselesaikan secara demikian akan juga dapat tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan juga dendam, apabila tidak terpenuhinya titel eksekutorial atau hak untuk dapat menjual benda menjadi objek jaminan fidusia, hana dapat dilakukan *flat execute* terlebih dahulu.¹⁴ Penyelesaian sengketa hukum dalam perdata dengan jalur non litigasi, juga akan memiliki kelebihan bagi para pihak yang bersengketa, yaitu adalah penyelesaian jalur non litigasi akan jauh lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan jalur litigasi yang sangat formal, mahal, dan juga memakan waktu yang lama.

Penggunaan teori kepastian hukum adalah prinsip penting untuk penyelesaian hukum fidusia dalam proses pengadilan. Teori ini membantu untuk memastikan bahwa hukum jelas dan dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten. Hal ini melindungi hak-hak kreditur dan debitur, dan membantu memastikan bahwa perselisihan diselesaikan secara adil. Teori kepastian hukum relevan dengan penyelesaian hukum fidusia secara litigasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 karena menjamin hukum yang jelas dan dapat diprediksi. Hal ini penting bagi kreditur dan debitur, karena memungkinkan mereka untuk mengetahui apa hak dan kewajiban mereka, dan bagaimana hukum akan diterapkan dalam suatu sengketa.¹⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah membuat hukum menjadi lebih pasti bagi debitur, karena mereka sekarang tahu bahwa mereka tidak akan mengalami

¹³ supianto Supianto And Nanang Tri Budiman, 'Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas', *Ijil* 1, no. 3 (7 February 2021): 216–35, <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.84>.

¹⁴ James Ridwan Efferin, 'Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019', *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2 April 2020): 39–49, <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.789>.

¹⁵ Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti Hal.22

perlakuan yang tidak adil atau sewenang-wenang oleh kreditur. Hal ini telah menyebabkan sejumlah perubahan dalam cara hukum fidusia di Indonesia. Teori kepastian hukum juga telah menghasilkan pendekatan yang lebih seimbang dalam penyelesaian sengketa hukum fidusia. Di masa lalu, kreditur memiliki keuntungan yang signifikan dalam sengketa ini. Namun, undang-undang yang baru telah mempersulit kreditur untuk secara sepihak memaksakan hak-hak mereka. Hal ini menyebabkan pendekatan penyelesaian yang lebih seimbang, di mana kreditur dan debitur memiliki hak yang lebih besar dalam menentukan hasil sengketa. Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan dampak positif terhadap penyelesaian hukum fidusia di Indonesia. Putusan tersebut telah membuat hukum menjadi lebih pasti bagi kreditur dan debitur, dan telah menghasilkan pendekatan yang lebih seimbang dalam penyelesaiannya. Hal ini akan menguntungkan kedua belah pihak dalam jangka panjang.

Kreditur dapat menjatuhkan sanksi yang berlebihan atau tidak proporsional kepada debitur. Debitur dapat menggunakan teori perlindungan hukum untuk menentang sanksi tersebut dan mencari hasil yang lebih adil dan masuk akal. Debitur mungkin tidak diberi kesempatan untuk mempresentasikan kasus mereka atau untuk menantang bukti-bukti yang memberatkan mereka. Debitur dapat menggunakan teori perlindungan hukum untuk berargumen bahwa mereka tidak mendapatkan pemeriksaan yang adil dan bahwa sanksi harus dikesampingkan. Teori perlindungan hukum adalah alat yang ampuh yang dapat membantu melindungi hak-hak debitur dalam sengketa hukum fidusia. Penting bagi debitur untuk mengetahui hak-hak mereka dan mencari nasihat hukum jika mereka yakin bahwa mereka telah diperlakukan tidak adil.

3.2 Sanksi terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah cara penjatuhan sanksi terhadap debitur yang melakukan wanprestasi. Sebelum adanya putusan ini, kreditur dapat secara sepihak mengeksekusi agunan jaminan fidusia tanpa memerlukan penetapan pengadilan. Hal ini berarti bahwa debitur hanya memiliki perlindungan hukum yang sangat minim terhadap perlakuan yang tidak adil atau sewenang-wenang dari kreditur. Pembatasan ini memberikan debitur tingkat perlindungan hukum yang sangat dibutuhkan terhadap perlakuan yang tidak adil atau sewenang-wenang dari kreditur. Namun, pembatasan tersebut juga berarti bahwa kreditur harus melalui proses yang lebih kompleks dan memakan waktu untuk mengeksekusi agunan. Teori perlindungan hukum terhadap sanksi bagi debitur yang melakukan wanprestasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 didasarkan pada asas proporsionalitas. Asas ini menyatakan bahwa berat ringannya suatu sanksi haruslah sebanding dengan berat ringannya pelanggaran. Dalam hal debitur yang melakukan wanprestasi, berat ringannya sanksi harus sebanding dengan besarnya utang yang dimiliki. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah menyeimbangkan antara hak-hak debitur dan hak-hak kreditur. Putusan ini telah memberikan perlindungan hukum yang sangat dibutuhkan oleh debitur, sekaligus memastikan bahwa kreditur dapat memperoleh

kembali utangnya, eksekusi atau penarikan juga harus mempertimbangkan ras moral, dan harus melalui pendekatan terlebih dahulu, dan harus ikut menjelaskan dari substansi pokok jaminan fidusia kepada debitur.¹⁶

Teori perlindungan hukum adalah teori hukum yang berusaha menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa hukum adalah alat yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan individu dan kelompok dalam masyarakat. Teori perlindungan hukum adalah teori yang kompleks dan terus berkembang. Namun, teori ini memberikan kerangka kerja yang berharga untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Teori ini juga membantu menjelaskan pentingnya hak-hak hukum, upaya hukum, dan lembaga hukum dalam melindungi kepentingan individu dan kelompok dalam masyarakat.¹⁷ Teori perlindungan hukum relevan dengan sanksi terhadap debitur yang melakukan wanprestasi terhadap jaminan fidusia karena menjamin agar debitur tidak mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau sewenang-wenang. Teori perlindungan hukum didasarkan pada asas proporsionalitas yang menyatakan bahwa berat ringannya suatu sanksi haruslah sebanding dengan berat ringannya pelanggaran. Dalam kasus debitur yang melakukan wanprestasi atas jaminan fidusia, berat ringannya sanksi harus sebanding dengan jumlah utang yang terutang.¹⁸

Teori perlindungan hukum juga memastikan bahwa debitur memiliki akses untuk melakukan upaya hukum jika mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau sewenang-wenang. Debitur yang menghadapi sanksi karena gagal bayar harus mencari nasihat hukum untuk memahami hak-hak dan pilihan mereka. Teori perlindungan hukum relevan dengan sanksi terhadap debitur yang melakukan wanprestasi atas jaminan fidusia: Asas proporsionalitas: Asas proporsionalitas memastikan bahwa berat ringannya sanksi sebanding dengan berat ringannya pelanggaran. Hal ini berarti bahwa debitur yang melakukan wanprestasi atas jaminan fidusia tidak boleh dikenakan sanksi yang berlebihan atau tidak proporsional. Akses terhadap upaya hukum: Teori perlindungan hukum memastikan bahwa debitur memiliki akses terhadap upaya hukum jika mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau sewenang-wenang. Ini berarti bahwa debitur yang menghadapi sanksi atas wanprestasi harus dapat mencari nasihat hukum dan menggugat sanksi tersebut di pengadilan. Teori perlindungan hukum merupakan kerangka kerja yang penting untuk memahami hak-hak debitur dan batasan-batasan kekuasaan kreditur dalam menjatuhkan sanksi. Hal ini membantu untuk memastikan bahwa debitur tidak mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau sewenang-wenang, dan bahwa mereka memiliki akses ke upaya hukum jika memang demikian.¹⁹

¹⁶ Nurul Ma'rifah, 'Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021', *Notary Law Journal* 1, no. 2 (29 April 2022): 204–26, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.23>.

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, Hal 56

¹⁸ Bouzen And Ashibly, 'Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019'.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media, Grup, Jakarta, 2012, Hal 43

Teori kepastian hukum, juga merupakan bagian yang tetap dari hukum, kepastian hukum harus dijaga demi keadilan dan juga adanya kepastian hukum dapat diartikan, dijaga demi keamanan dan ketertiban negara, Hukum positif selalu ditaati, meningat persyaratan bagi operasional interaksi pasar yang makin kompleks di Indonesia. Namun prinsip kepastian hukum sesuai dengan cita-cita liberalisme ekonomi pasar bebas tidak akan bisa jalan beriringan. Konsep keadilan juga dibuktikan lebih jauh melihat dari interpretasi antara isi dari Pasal 15 ayat 2 UUF dan penafsiran Pasal 15 ayat 2 UUF berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 18/PUU-XVII/2019. Akan dapat melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan ketika debitur melakukan wanprestasi berdasarkan Hak Eksekusi dari UUF Pasal 15 ayat 2. Teori ini penting karena ini merupakan penentuan apakah kreditur memang melakukan tindakan wanprestasi jika ternyata parate eksekusi atas dari jaminan tidak bertentangan dengan Pasal 1238 KUH Perdata bahwa disebut "debitur akan dianggap lalai dengan surat perintah atau juga sejenis akta yang kekuatannya ada di perikatan sendiri, dan bila debitur harus dianggal lalai dari lewatnya waktu" Eksekusi sendiri menjadi putusan yang harus diterima dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai memang lembaga yang dapat menafsirkan undang-undang tetapi objek yang di eksekusi harus dengan syarat adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur ditandai dengan debitur yang secara sukarela menyerahkan objek jaminan.²⁰

4. PENUTUP

Penyelesaian hukum Fidusia secara litigasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sebelumnya, kreditur dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan fidusia, tanpa melalui pengadilan. Namun, mahkamah konstitusi memutuskan bahwa hal tersebut inkonstitusional, karena melanggar hak debitur untuk mendapatkan proses hukum yang adil. Kreditur harus mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan eksekusi obyek jaminan fidusia keputusan ini telah mempersulit kreditur untuk mengeksekusi jaminan fidusia, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih besar bagi debitur. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini masih relatif baru, sehingga belum jelas bagaimana keputusan ini akan ditafsirkan dan diterapkan oleh pengadilan di masa depan. Namun, jelas bahwa putusan tersebut telah memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian hukum fidusia secara litigasi. Sanksi terhadap debitur yang melakukan wanprestasi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah kreditur dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memohon penetapan eksekusi obyek jaminan fidusia, pengadilan negeri akan memutuskan apakah akan mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan tersebut, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jika pengadilan negeri mengabulkan permohonan tersebut, maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia. Debitur masih tetap berkewajiban untuk membayar utang kepada kreditur, meskipun obyek jaminan fidusia telah dieksekusi. Debitur juga

²⁰ Muhammad Fachrul Rozi and Lina Jamilah, 'Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Demi Terwujudnya Keadilan', *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (21 January 2022), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.765>.

dapat dikenakan sanksi lain, seperti denda atau hukuman penjara, tergantung dari berat ringannya wanprestasi. Penting untuk dicatat bahwa sanksi terhadap debitur yang melakukan wanprestasi akan bervariasi tergantung pada keadaan spesifik dari kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, Hal 56
- Budiman N.P.D. Sinaga, *Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Hal 86
- Bouzen, Robert, and Ashibly Ashibly. 'Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019'. *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (29 December 2021): 137–48. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8907>.
- Dinata, Ari Wirya. 'Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019'. *Nagari Law Review* 3, no. 2 (28 April 2020): 84. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.84-99.2020>.
- Efferin, James Ridwan. 'Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019'. *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2 April 2020): 39–49. <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.789>.
- Hilmi Akhsin, Muhammad, and Anis Mashdurohatun. 'Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999'. *Jurnal Akta* 4, no. 3 (10 September 2017): 485. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i3.1825>.
- Keraf, Vincenzo Verano M. 'Analisis Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-Xvii/2019'. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 25 September 2021, 57–67. <https://doi.org/10.54367/fiat.v2i1.1427>.
- Manurung, Saut Parulian, and Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo. 'Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-Xvii/2019'. *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (15 October 2021): 284. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.3197>.
- Ma'rifah, Nurul. 'Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021'. *Notary Law Journal* 1, no. 2 (29 April 2022): 204–26. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.23>.
- Muchtar, Andhyka. 'Akibat Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Kewenangan Lembaga Peradilan Dalam Memutus Eksekusi Jaminan Fidusia'. *Diversi : Jurnal Hukum* 7, no. 2 (17 December 2021): 343. <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.1413>.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media, Grup, Jakarta, 2012, Hal 43
- Rozi, Muhammad Fachrul, and Lina Jamilah. 'Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Demi Terwujudnya Keadilan'. *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (21 January 2022). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.765>.

Sipahutar, Apul Oloan, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, and Diah Sulistyani Ratna Sediati. 'Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi'. *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (23 April 2022): 144. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254>.

Supianto, Supianto, and Nanang Tri Budiman. 'Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas'. *Ijlil* 1, no. 3 (7 February 2021): 216–35. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.84>.

Undang-Undang Jaminan Fidusia, 1999, no.42